

STRATEGI MEMILIH PERUSAHAAN JASA OUTSOURCING DI ERA DIGITAL

Oleh:

Slamet Soesanto,
Keuangan dan Perbankan, Politeknik Swadarma

slametsoesanto@gmail.com

Abstrak

Di era digital ini bisnis antar negara telah masuk ke jejaring virtual. Iklim dunia usaha sangat kompetitif di hampir semua sektor akibat kemajuan teknologi. Kalangan pelaku bisnis diharuskan mampu menata bisnis sedemikian rupa sehingga menjadi efektif, efisien, serta produktif super cepat tanggap dan fleksibel untuk meningkatkan layanan ke konsumennya.¹

Memperhatikan kompleksitas manajemen bisnis, rentang kendali proses produksi serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki, mendorong perusahaan mengajak perusahaan lain bermitra dalam format *outsourcing*. Dengan *outsourcing* suatu perusahaan menyerahkan sebagian proses produksinya ke perusahaan lainnya dengan tujuan mendapatkan satu kombinasi penggunaan sumberdaya paling efisien.

Di Indonesia praktek *outsourcing* sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Praktek menyerahkan pekerjaan kepada perusahaan lain telah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Di dalam Pasal 1601b KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) ditemukan adanya definisi tentang pemborongan pekerjaan. Dikatakan, Perjanjian pemborongan kerja, *adalah suatu perjanjian antara pihak yg satu dan pihak yg lain, dimana pihak yg satu (yg memborongkan pekerjaan) menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yg disanggupi oleh pihak yg lain, atas pembayaran suatu uang tertentu sebagai harga pemborongan.*

Kata kunci: Outsourcing, Era digital, Virtual Bussiness

Abstract

In this digital era, business between countries has entered the virtual network. The business climate is highly competitive in almost all sectors due to technological advances. To run a business people are required to manage the business in such a way as to be effective, efficient, and productive super-responsive and flexible to improve service to consumers.

Taking into account the complexities of business management, the range of control of production processes and the availability of resources, encourages companies to invite other companies to partner in outsourcing format. By outsourcing a company submits

¹ <http://industri.kontan.co.id/news/ini-pasar-bisnis-outsourcing-indonesia-2015>

some of its production process to another company with the aim of obtaining one of the most efficient combination of resource use.

In Indonesia the practice of outsourcing is actually not something new. The practice of handing over work to other companies has been known since Dutch colonial times. In Article 1601b of the Civil Code or Burgerlijk Wetboek (BW) it is found that there is a definition of chatering job . It is said that the Contract of Work, is an agreement between one party and another, where the one party (the employer of the work) wants a work which the other party can afford, on the payment of a certain money as the price of the contract.

Keywords: Outsourcing, Digital Age, Virtual Bussiness

Pendahuluan

Era digital menjadi sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan dan perkembangannya tidak terhentikan. Perusahaan melakukan reformasi menjadi organisasi yang lebih digital dan semakin bergantung pada teknologi. Perusahaan berlomba mendigitalkan proses bisnis mereka untuk mendorong nilai berkelanjutan dan keunggulan kompetitif. Hal ini merupakan sebuah pendekatan transformatif untuk menghubungkan orang, lokasi, dan data yang pada gilirannya meningkatkan harapan untuk dapat memberi layanan yang serba cepat. Dengan bertumbuhnya peran teknologi tersebut, telah terjadi pergeseran paradigma terhadap teknologi dimana teknologi terus bergerak menjauh tidak lagi dipandang sebagai *cost center*. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan menentukan dan menjalankan strategi bisnis berbasis digital.

Perusahaan dengan sumber dananya mengejar pemanfaatan teknologi tidak terbatas pada organisasi teknologi informasi namun juga aktifitas pemasaran, penjualan, penelitian dan pengembangan, pembelian, sumber daya manusia dan keuangan semuanya juga "didigitalkan" dengan cara apa pun.

Efek Transformasi Digital

Berkembangnya transformasi digital ini melahirkan industri jasa outsourcing yang menawarkan jasa kemitraan aktifitas bisnis berbasis teknologi. Peran industri ini telah berubah bukan sekedar membantu pengurangan biaya akan tetapi menjadi strategi untuk memastikan efisiensi bisnis dan strategi menggunakan sumber daya. Para

pelaku bisnis dituntut untuk memiliki sistem sumber daya yang efektif dan handal. Oleh karenanya banyak perusahaan yang bermitra dengan perusahaan outsourcing agar kebutuhan sumber dayanya tersebut dapat terpenuhi.

Outsourcing juga memberi mereka fleksibilitas untuk menumbuhkan tim mereka. Perusahaan menemukan bahwa dengan melakukan outsourcing kegiatan non-inti, perusahaan berusaha mengurangi biaya overheadnya, di waktu yang sama karyawannya dapat lebih fokus pada tugas bisnis utama dan mengerjakan pekerjaan yang menguntungkan.

Dengan bidang yang tepat untuk berkembang, *outsourcing* tidak hanya akan membantu perusahaan mengatasi kebutuhan sumber daya yang mendesak yang dihadapi perusahaan, namun juga memberikan bantuan untuk memperbaiki proses, sehingga menghasilkan hasil investasi yang lebih tinggi dalam waktu singkat.

Praktek Outsourcing

Disukai atau tidak praktek *outsourcing* di Indonesia telah semakin menjalar ke segala penjuru sektor industri barang dan jasa. Jasa *outsourcing* sudah dimanfaatkan oleh banyak industri seperti industri pertambangan, pertanian, keuangan perbankan, perasuransian, penyedia jasa kesehatan, telekomunikasi, transportasi, penyedia sarana hiburan dan perhotelan dan bidang usaha profesional lainnya.

Perjalanan praktek *outsourcing* di Indonesia mengalami pasang surut, dimanikanya berimbang pada diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 19 Tahun 2012. Permen ini menegaskan lima bidang pekerjaan yang boleh dioutsorcekan dalam format penempatan tenaga kerja yaitu jasa kebersihan, sekuriti, katering, transportasi/sopir dan jasa pertambangan. Pekerjaan di luar lima bidang itu boleh lewat pemborongan pekerjaan. Pedoman

pelaksanaannya tertuang di dalam surat edaran yang dibuat pada 26 Agustus 2013 nomor SE.04/MEN/VIII/2013.

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang biasa disebut *outsourcing* merupakan perkembangan praktek system produksi dalam hubungan kerja. Meskipun agak terlambat mengambil manfaat dibandingkan dengan negara-negara tetangga pemerintah akhirnya menyadari peran perusahaan jasa *outsourcing* yang dianggap sebagai unggulan sebagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo yang menekankan industri jasa termasuk *outsourcing* sebagai salah satu program unggulan RI yang harus dibangun dan dikembangkan lebih luas di tahun ini.²

Mayoritas alasan utama yang cukup signifikan memilih strategi *outsourcing* adalah penghematan biaya. Alasan tersebut mengkonfirmasi pernyataan Charles T. Fote mantan CEO First Data, Perusahaan IT yang bermarkas di AS “*Kiat berhemat adalah jangan mengerjakan semua sendiri*”. Oleh karena melalui *outsourcing* memungkinkan organisasi beroperasi lebih efisien dalam konteks alokasi pembiayaan proyek, fleksibilitas dalam ketenagakerjaan, dan efektif jika tepat dalam memilih perusahaan penyedia jasa *outsourcing*.

Saat ini terdapat ribuan penyedia jasa *outsourcing* dalam negeri dan *outsourcing* asing yang saling berkompetisi. Berdasarkan Data

Ditjen PHI dan Jamsos (per Januari 2017), jumlah perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebanyak 1.683 perusahaan. Pada tahun 2016 jumlah perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh meningkat menjadi 1.936 perusahaan.³

Merebaknya praktek *outsourcing* ini bisa jadi sebagai fenomena bagian dari efek perdagangan bebas dan pasar terbuka serta era digital yang sedang mendunia.

Mitra *outsourcing* yang tepat dapat melaksanakan tugas atau kegiatan yang memerlukan keahlian tingkat tinggi. Banyak bisnis menemukan bahwa memiliki mitra *outsourcing* berkaitan dengan memiliki tim pakar yang siap membantu kapanpun dibutuhkan. Ini juga membantu dalam menyusun strategi pengurangan risiko perusahaan, mengambil sebagian besar beban perusahaan ke tangan perusahaan mitra *outsourcing*nya.

Memilih Penyedia Jasa *Outsourcing*

Untuk memilih diantara ribuan perusahaan tersebut diperlukan kriteria. Asosiasi profesi sektor bisnis tertentu menyusun pedoman penilaian praktek *outsourcing* terbaik. *Outsourcing* berkualitas adalah praktek *outsourcing* yang dijalankan untuk kemanfaatan pekerja, pengusaha, pemerintah, dan konsumen. Sebagai pengguna jasa *outsourcing* perusahaan harus mempertimbangkan karakteristik setiap objek yang akan di*outsour*cekan, memper hitungkan biaya operasional yang akan dikeluarkan secara berkelanjutan. Sejumlah kriteria perusahaan *outsourcing* yang baik dan bertanggungjawab dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Memenuhi Aspek Legalitas dan Kepatuhan

Dasar acuan untuk menentukan kredibilitas, profesionalitas dan bonafiditas Penyedia Jasa

²

<https://www.suara.com/bisnis/2017/03/31/060000/singroup-apresiasi-jokowi-jadikan-industri-outsourcing-unggulan-diunduh-15112017>

³ <http://kemnaker.go.id/berita/phi-jsk/perusahaan-outsourcing-diharapkan-mampu-menjembatani-kebutuhan-sdm-di-indonesia-diunduh-15112017>.

outsourcing secara umum dimulai dari aspek kelengkapan dokumen legalitas pendirian perusahaan. Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi mewajibkan setiap Perusahaan Penyedia Jasa Penempatan Tenaga Kerja untuk melaporkan status terkini dari aktifitasnya. Selanjutnya kualitas praktek hubungan industrial yang ditangani oleh Perusahaan, apakah selama rentang waktu operasional perusahaan outsourcing tidak ada tuntutan dari para pegawainya misalnya dalam hal pemutusan hubungan kerja,

2. Menjaga Hak-hak Tenaga Kerja

Saat ini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan outsourcing yang terjadi berbagai perusahaan swasta, BUMN/BUMD, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pengusaha/manajemen perusahaan dengan pekerja/buruh.⁴ Senada dengan pernyataan tersebut, Ketua Umum ABADI (Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia) Wisnu Wibowo mengakui bahwa sebagian besar perusahaan *outsourcing* tidak mentaati aturan hukum yang berlaku, sehingga menyebabkan banyak buruh hidup dengan upah tidak layak. Oleh karena hal itulah maka pengguna jasa *outsourcing* hendaknya mempertimbangkan pelaksanaan hak-haknya tenaga kerja sebelum memilihnya.

3. Manajemen yang Profesional

Kriteria lain dari perusahaan *outsourcing* yang baik itu ialah adanya profesionalisme yang terjaga. Di dalam praktek operasional internalnya dimana perusahaan memiliki dan menerapkan standar

ukuran sistem manajemen mutu yang termuat di dalam *Standard Operating Procedure*nya maupun di dalam *Service Level Unit* dan *Service Level Agreement*. Jika Standar-standar tersebut dipraktekkan dengan baik akan bermuara pada kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan berkualitas, dan tepat waktu dalam memenuhi permintaan pengguna jasa. Ciri-ciri perusahaan penyedia jasa *outsourcing* yang menerapkan manajemen profesional antara lain:

- a. adanya budaya transparansi, independensi, responsif, akuntabilitas, dan kejujuran.
- b. menjaga prinsip efisiensi dan efektivitas.
- c. bekerja secara terencana/terprogram.
- d. menerima setiap umpan balik dari pengguna jasa, mengevaluasi dan melakukan perbaikan
- e. menjaga rahasia data-data klien.

4. Reputasi Menangani Perusahaan Besar

Perusahaan-perusahaan besar adalah perusahaan yang sudah berpengalaman menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan *outsourcing*. Dengan demikian maka mereka juga memiliki berbagai pengalaman yang kemudian dirumuskan menjadi kriteria untuk menentukan dengan siapa mereka akan bekerjasama dengan perusahaan *outsourcing*. Persyaratan yang harus dipenuhi yang tertuang di dalam proposal yang diminta biasanya sangat rinci yang terdiri dari aspek manajemen, keuangan, *coverage area / services*, legalitas, tingkat kualitas layanan yang diminta dan sebagainya. Oleh karena itu bagi perusahaan *outsourcing* yang sedang atau pernah bekerjasama dengan perusahaan besar dalam kurun waktu lebih dari lima tahun, adalah perusahaan *outsourcing* yang telah lulus uji. Dan mereka itu hampir dapat dipastikan sebagai perusahaan *outsourcing* yang baik. Bila perusahaan *outsourcing* yang dipilih memiliki pengalaman kerjasama yang cukup panjang dengan perusahaan-perusahaan besar ini, dapat dipastikan mereka itu memiliki profesionalisme yang sudah

⁴ <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2013/02/18/223637/masih-banyak-pelanggaran-outsourcing-diunduh-15112017>

terbukti untuk bekerjasama. Oleh karenanya pengalaman menangani perusahaan besar menjadi salah satu tolok ukur kualitas perusahaan *outsourcing*.

5. Keselarasan strategi *outsourcing* dengan strategi perusahaan

Sebagai alat strategi bisnis, strategi *outsourcing* hendaknya diselaraskan dengan strategi perusahaan secara menyeluruh, dan khususnya untuk *outsourcing* pemborongan pekerjaan perlu juga diselaraskan dengan mata rantai pasokannya yang lain. Bagi Perusahaan calon pengguna jasa *outsourcing* yang karakter bisnisnya berkompetisi dengan pesaingnya melalui strategi tawaran yang khusus bagi konsumennya, atau strategi bersaingnya dengan cara menawarkan personalisasi sentuhan layanan pelanggan yang tinggi maka perusahaan tersebut membutuhkan mitra *outsourcing* yang memiliki model layanan yang fleksibel dan berkualitas tinggi pula. Sebaliknya, perusahaan dimana segmen mata rantai pasokan bersaing pada harga dan bisa melayani kebutuhan dalam jumlah yang sedikit, maka pilihan mitra kerjasama *outsourcing*-nya adalah dengan penyedia jasa yang memberikan operasional yang efisien dan rendah biaya. Karena sebagian besar perusahaan beroperasi melalui beberapa mata rantai pasokan, itu penting untuk memahami masing-masing karakter sebelum memilih mitra *outsourcing* mana yang paling cocok dengan kebutuhan perusahaan.

6. Mampu Memberikan Nilai Tambah

Sebagai bagian dari jasa *outsourcing*, maka Penyedia jasa penempatan tenaga kerja juga bisa bertindak sebagai *administration exper*” dimana selaku profesional di bidang sumber daya manusia, penyedia

penempatan jasa tenaga kerja memiliki kemampuan untuk mencari cara yang efisien agar pegawai melaksanakan tugasnya. Mereka bisa melakukan *re-engineering* sumberdaya manusia menyampaikan layanan layanan, menciptakan efisiensi penggunaan infrastruktur baik untuk proses sumber daya manusia maupun proses secara keseluruhan.⁵

Proses administrasi kepersonaliaan meliputi bagian rekrutmen dan seleksi, administrasi data pribadi pegawai, proses pengelolaan kompensasi dan benefit pegawai. Penyedia jasa *outsourcing* yang baik adalah perusahaan yang tidak hanya mampu meringankan kerja administrasi kepegawaian dari perusahaan pengguna tetapi juga mampu memberikan masukan buat perbaikan sistim kepegawaian jangka panjang.

a. Mampu Berperan Sebagai Konsultan.

Melalui *beauty contest* setiap penyedia jasa *outsourcing* akan menunjukkan jati dirinya secara verbal di hadapan panel calon pengguna. Pada kesempatan itu pengguna memiliki kesempatan untuk menggali jauh tentang kapasitas para pengelola perusahaan *outsourcing* tersebut. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan dari sudut pandang kepentingan pengguna akan dapat dinilai sampai dimana kompetensi penyedia *outsourcing* membantu perusahaan menghadapi problematika yang terkait dengan objek yang di-*outsource*-kan.

Perusahaan Penyedia jasa *outsourcing* yang profesional akan mampu memberikan opini dan alternatif solusi bagi masalah yang berkaitan dengan rekrutmen, seleksi, penentuan profile pegawai, penerapan disiplin sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Selain mematuhi hukum yang berlaku, perusahaan *outsourcing* yang baik juga harus bisa berperan sebagai *advisor* yang dapat memberikan pandangan bagi langkah dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan pengguna sehingga dapat terhindar dari potensi kerugian di masa mendatang. Dianjurkan untuk tidak memilih perusahaan *outsourcing* yang meluluskan apa saja

⁵ Dave Ulrich, 1996

keinginan perusahaan pengguna. Sebagai *advisor*, perusahaan *outsourcing* harus mampu memberikan gambaran di muka mengenai peraturan yang berlaku, keamanan, kemampuan perusahaan, efektifitas, efisiensi kerja dan mana yang harus dilakukan oleh perusahaan pengguna dan mana yang harus dilakukan oleh perusahaan *outsourcing*.

b. Mampu berperan sebagai *Culture Developer*

Budaya perusahaan adalah penting karena dapat membuat atau merusak citra perusahaan. Perusahaan dengan budaya adaptif yang sejalan dengan tujuan bisnis mereka secara rutin mengungguli pesaing mereka. Budaya adalah nilai-nilai dan praktek bersama oleh anggota kelompok. Budaya Perusahaan, oleh karena itu, adalah nilai-nilai bersama dan praktek pegawai perusahaan. Perusahaan *outsourcing* harus mampu menangkap budaya yang ada di perusahaan pengguna agar para pegawai yang ditempatkan sama "*chemistry*"nya. Ketika sudah berhasil menangkap budayanya, penyedia tenaga *outsource* akan mencari sumber tenaga kerja yang sesuai. Seiring dengan bergantinya tenaga kerja dalam jumlah dan frekuensi yang tinggi maka potensi berubahnya budaya perusahaan juga tinggi. Perubahan ini bisa positif, atau mungkin juga tidak. Bilamana perubahan budaya perusahaan memang dikehendaki maka perubahan ini bisa positif, namun jika perubahannya tidak diinginkan akibatnya akan menyulitkan perusahaan itu sendiri.

Penyedia jasa *outsourcing* memiliki akses untuk membantu melakukan perubahan budaya, yaitu melalui pegawai-pegawai yang ditempatkannya. Potret pegawai yang

dihendaki, diterjemahkan oleh penyedia jasa melalui program rekrutmen yang tepat dari resources yang tepat pula. Maka bagi pengguna jasa *outsourcing* sudah waktunya untuk mempertimbangkan kemampuan penyedia jasa dalam menyediakan pegawai yang dikehendaknya.

7. Pentingnya *Service Level Agreement*

Tingkat kualitas layanan yang dikehendaki para pihak sudah seharusnya dirumuskan bersama antara keinginan pengguna dan kesanggupan penyedia demikian juga sebaliknya. Pada titik-titik tertentu akan ada kompromi-kompromi yang disepakati. Jika sudah ada titik temu maka semuanya dituangkan kedalam bentuk tertulis sebagai pengingat bilamana dalam masa kerjasama terdapat perselisihan yang datangnya bisa dari pihak pengguna juga bisa dari penyedia jasa *outsourcing*. Biasanya isi dari SLA adalah usaha-usaha yang harus dilakukan oleh setiap pihak dan hasil akhir dari usaha tersebut sehingga terlihat tugas dan tanggung jawab para pihak, proses kerja, harapan dan komitmen masing-masing pihak.

8. Penghargaan yang Pernah Diterima

Perusahaan Pengguna Jasa *outsourcing* sering kali bekerjasama dengan lebih dari satu Penyedia Jasa. Pertimbangan yang melatarbelakanginya yaitu agar tidak terjadi ketergantungan yang berlebihan pada satu Penyedia Jasa. Karena banyak Penyedia Jasa yang memberikan layanan kepada Pengguna Jasa, maka Perusahaan Pengguna Jasa memiliki kesempatan besar untuk melakukan perbandingan atas kualitas layanan mereka. Pengguna Jasa seringkali melakukan evaluasi secara terbuka melalui kunjungan resmi ke Kantor Penyedia Jasa. Juga evaluasi secara tertutup yaitu dengan meminta jasa pihak ketiga untuk secara diam-diam melakukan penyelidikan di lapangan misalnya mengamati perilaku tenaga kerja yang ditempatkan, meminta *feedback* kepada para supervisornya yang notabene pengguna jasa langsung. Dari data-data itulah kemudian dibuatkan sejumlah parameter dan diisi bobot nilainya.

Bagi Penyedia Jasa yang berkualitas maka penghargaan berupa Piagam, Surat Bukti Rekanan, Surat Referensi yang pernah diterima merupakan alat bukti yang menunjukkan kualitas layanan mereka.

Penyedia jasa *outsourcing* yang profesional akan senantiasa mematuhi aturan hukum yang ada ketimbang untuk menikmati kepentingan ekonomi sesaat. Mereka tidak mudah terpancing masuk ke dalam perang harga dengan mengorbankan kualitas dan mengabaikan hak-hak normatif serta perhatiannya kepada para tenaga kerjanya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Program *outsourcing* adalah program manajemen yang merupakan keputusan strategis untuk membebaskan perusahaan dari aktifitas proses pendukung produksi. Peningkatan efektifitas proses produksi yang nantinya akan terjadi efisiensi biaya yang berujung pada peningkatan pendapatan perusahaan.

Banyaknya jumlah perusahaan penyedia jasa *outsourcing* memberi peluang bagi pengguna jasa untuk memilih penyedia jasa terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini sekaligus merupakan tantangan bagi pengguna jasa ini seleksi dan evaluasi. Salah satu cara dan kriteria pemilihan penyedia jasa *outsourcing* yang baik dijelaskan di depan.

Saran

Penyedia jasa harus memiliki kredibilitas di mata pengguna jasa yaitu rasa percaya yang tinggi pada kemampuan dan profesionalisme penyedia jasa. Penyedia jasa *outsourcing* harus mampu memberi

nilai tambah bagi pengguna jasa. Sebagai pembeda dari penyedia jasa yang lain, maka sudah seharusnya penyedia jasa juga berperan sebagai mitra pengguna jasanya demi manfaat yang dapat dirasakan semua pihak. Menggunakan terminologi *Human Resources Champion*,⁶ peran yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa yaitu sebagai :

Change agents penyedia jasa memahami undang-undang dan peraturan yang berlaku dan menerapkannya. Penyedia jasa diharapkan sebagai pelopor transformasi pengelolaan sumber daya manusia dengan melakukan terlebih dulu dalam fungsi-fungsi di internal perusahaannya

Strategic partners yaitu memberikan alternatif pemikiran dan jalan keluar yang diperlukan oleh pengguna jasa sehubungan dengan strategi *outsourcing* yang sudah digunakan atau yang akan dirancang. Penyedia jasa wajib mengikuti semua perkembangan dan dinamika praktek *outsourcing*, dengan begitu dapat memberikan saran masukan kepada pengguna jasa tentang segala hal khususnya peraturan bidang ketenagakerjaan, sistem pengupahan, pajak, jaminan kesehatan, investasi, serta peraturan bisnis lainnya. Jika penyedia jasa memiliki kemampuan seperti ini maka penyedia jasa akan berfungsi pula sebagai konsultan.

Administrative experts, tertibnya sistem dan prosedur administrasi yang dimiliki oleh penyedia jasa akan memudahkan pengguna jasa melakukan *cross check* data semua status terkini setiap individu pegawai yang ditempatkan.. Terbangunnya sistem informasi manajemen sumber daya manusia di perusahaan penyedia jasa akan menginspirasi pengguna jasa untuk membangun sistem yang serupa yang akan sangat bermanfaat bagi penyusunan strategi *outsourcing* jangka panjang, karena dengan kemampuan pengolah data yang lengkap

⁶ Ulrich, Dave, 1996.

akan semakin cepat dapat dianalisa sejauh mana manfaat *outsourcing* bisa dirasakan.

Penyedia jasa juga bertindak sebagai pengingat manakala pengguna jasa bertentangan dengan aturan yang berlaku. Besama-sama dengan pengguna jasa menyusun strategi pembekalan dan pembinaan pegawai *outsourcing* meskipun pada akhirnya nanti yang menjalankan secara teknis menjadi tanggungjawab dari penyedia jasa.

Daftar Pustaka:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
3. UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan
4. UU No 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan (ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce/ Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) beserta penjelasannya.
5. Amity, M. and S. Wei (2004), "Fear of Service Outsourcing: Is it Justified?" Unpublished Manuscript, IMF, Washington DC.
6. Avery, G (2000). *Outsourcing public health laboratory services: a blueprint for determining whether to privatize and how*. Public Administration Review 60 (4):330-337
7. Barney (1991). *Firm resources and sustained competitive advantage*. Journal of Management. 17 : 105-107
8. Barney, J. B. (1986). *Strategic factor markets: Expectations, luck and business strategy*. Management Science, 32(4), 1231-1241.
9. Bettis, R., Bradley, S. & Hamel, G. (1992). *Outsourcing and industrial decline*. Academy of Management Executive, 7-22.
10. Carol Saunders, Maray Gebelt, and Qing Hu, "Achieving Success in Information Systems Outsourcing." California Management Review 39 (Winter, 1997): 63-79.
11. Charles R. Greer, Stuart A. Youngblood, and David A. Gray, "Human Resource Management Outsourcing: The Make or Buy Decision," Academy of Management Executive (August, 1999): 85-96.
12. Conner, K. R. (1991). *A historical comparison of resource-based theory and five schools of thought within industrial organization economics: Do we have a new theory of the firm?* Journal of Management, 17, 121-154.
13. Corbett, Michael. F. (2004). *The Outsourcing Revolution: Why it makes sense and how to do it right*. Chicago: Dearborn Trade.
14. Corporate Executive Board. (2008). *Executive Guidance for 2009, "What the Best Companies Do"*
15. Embleton, P.R. and P.C. Wright (1998). *A practical guide to successful Outsourcing*. Empowerment in Organization. 6 (3):94-106
16. International Labor Conference. (2008). *Report V, Skills for improved productivity, employment growth and development*. International Labor Office, Geneva, ISBN 978-92-2-119489-7 ISSN 0074-6681, First edition 2008
17. Jeffrey H. Dyer, "How Chrysler Created an American Keiretsu." *Harvard Business Review*, July-August, 1996, pp. 42-56.
18. James Brian Quinn and Frederick G. Hilmer, "Strategic Outsourcing," *Sloan Management Review* (Summer, 1994): 43-55.
19. Soesanto, Slamet (2003) *Pengaruh Kemampuan Kerja dan Kemampuan Human Relations Terhadap Keberhasilan*

- Meniti Karir-Studi Kasus di PT Kimia Farma Jakarta*, Tesis Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
20. Ulrich, Dave (1996). *Human Resource Champions-Next Agenda for Adding Value and Delivering Results*. Harvard Business School Press, Boston Massachusetts USA
- Daftar Website**
1. Antaramaluku, (2012)
<http://www.antaramaluku.com/berita/356/menakertrans-praktik-Outsourcing-sulit-dihapus>
 2. BPS (2012)
http://www.bps.go.id/brs_file/naker_07mei12.pdf Diunduh tanggal 16 Juli 2012
 3. Bpotiger (2007)
http://www.bpotiger.com/2007/07/india_losing_its_advantage_on.html#more Diunduh tanggal 27 Oktober 2012
 4. Business, reference for (2012)
http://www.reference_for_business.com Diunduh tanggal 14 September 2012
 5. Career-success-for-newbies (2012) <http://www.career-success-for-newbies.com/achieve-career-success.html> Diunduh tanggal 25 September 2012
 6. Cips (2011), <http://www.cips.org/Documents/Resources/Knowledge%20Summary/Strategic%20Sourcing%20Strategy.pdf> Diunduh tanggal 17 November 2011
 7. IAOP (2011)
<http://www.marketwire.com> - **International Association of Outsourcing Professionals' 2011 Trends Forecast Shows Industry Redefined** Diunduh pada 19 September 2011,
 8. Iskandar, Muhaimin (2012),
<http://finance.detik.com/read/2012/10/22/133932/2069136/4/cak-imin-akui-banyak-perusahaan-Outsourcing-yang-menyimpang> Diunduh tanggal 27 Oktober 2012
 9. Iskandar, Muhaimin (2011),
<http://www.antaramaluku.com/berita/356/menakertrans-praktik-Outsourcing-sulit-dihapus>. Diunduh tanggal 18 September 2011
 10. Institute, Outsourcing (2011)
http://www.outsourcing.com/content.asp?page=01b/articles/intelligence/oi_top_ten_survey.html outsourcing Institute Diunduh tanggal 21
 11. Wanandi, Syofyan (2010)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164092:Outsourcing-kuasai-pekerja-indonesia&catid=18&Itemid=95 23 December 2010 18:09
 12. Waspada (2010),
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164092:outsourcing-kuasai-pekerja-indonesia&catid=18&Itemid=95 23 December 2010
 13. Kontan (2015)
<http://industri.kontan.co.id/news/ini-pasar-bisnis-outsourcing-indonesia-2015>
 14. *Pikiran Rakyat* (2017)
<http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2013/02/18/223637/masih-banyak-pelanggaran-outsourcing> diunduh 15112017
 15. Kemenaker (2017)
<http://kemnaker.go.id/berita/phi-jsk/perusahaan-outsourcing-diharapkan-mampu-menjembatani-kebutuhan-sdm-di-indonesi> diunduh 15112017.
 16. Suara (2017)
<https://www.suara.com/bisnis/2017/03/31/060000/simgroup-apresiasi-jokowi-jadikan-industri-outsourcing-unggulan> diunduh 15112017